



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk kelancaran proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan terkait dengan adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang baru ;
  - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 18 September 2017, Nomor 141/2960/418.24/2017, Perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor 141/3152/418.24/2017, tanggal 3 Oktober 2017, sehingga perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 10 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 23 ditambah 4 (empat) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Kediri.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal bersifat strategis.
11. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
17. Panitia Pengawas Kecamatan adalah Kepanitiaan ditingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
19. Tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  23. Hari adalah hari kerja.
  24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  25. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  26. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  27. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya.
  - (2) Berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.
  - (3) Surat pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan Data Aparatur Pemerintah Desa sesuai yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa serta rencana pengisian jabatan yang lowong.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. ketua merangkap anggota ;
- b. wakil ketua merangkap anggota ;
- c. sekretaris merangkap anggota ;

- d. bendahara merangkap anggota ;
  - e. seksi-seksi antara lain dapat terdiri dari :
    - 1) Seksi pendaftaran bakal calon dan pelaksana ujian;
    - 2) Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
    - 3) Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf i. diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa ditulis dengan tangan sendiri dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan huruf latin serta bermaterai yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berkas persyaratan :
  - a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal di desa dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat atau Kepala Desa ;
  - c. Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - e. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - f. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - g. Surat pernyataan telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan tidak lebih berusia 42 (empat puluh dua) tahun, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - h. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
  - i. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh BNN atau Rumah Sakit Umum Daerah ;



- j. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
  - k. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - l. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka pencalonan dinyatakan gugur.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Bobot Penilaian dalam Materi Ujian Penyaringan Tertulis untuk Psikotes sebesar 40% (empat puluh per seratus), sedangkan materi lainnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan Bobot Penilaian Ujian Praktek Komputer sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai hasil proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Hasil proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan rekomendasi tertulis pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Sebelum memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah Camat melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa.



7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c diubah, dan setelah ayat (1) ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti :
- a. dengan hormat, karena:
    - 1) meninggal dunia ;
    - 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
    - 3) berakhir masa jabatannya.
  - b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :
    - 1) berhalangan tetap ;
    - 2) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;
    - 3) melanggar larangan sebagai perangkat desa ; dan
    - 4) tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.
  - c. tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan /atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Perangkat Desa tidak mampu menyelesaikan permasalahannya atau tidak bersedia memperbaiki kinerjanya, maka Kepala Desa mengusulkan persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa secara definitif/tetap kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui Camat.

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31 A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31 A

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta penilaian pelaksanaan tugas dan kewajiban Perangkat Desa.
- (3) Apabila Perangkat Desa tidak mengindahkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan sanksi / diberhentikan sementara / diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Kepala Desa tidak memberikan sanksi / pemberhentian sementara / pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



11. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32 A dan Pasal 32 B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Permohonan pengajuan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 32 B

- (1) Apabila Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Kepala Dusun akan mencalonkan diri menjadi Sekretaris Desa atau Kepala Dusun, maka yang bersangkutan harus izin cuti mencalonkan diri kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak memberi izin cuti Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa atau Kepala Dusun, maka Camat berkewajiban memfasilitasi untuk memberikan keterangan kepada Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa atau Kepala Dusun.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa atau Kepala Dusun, pemberian izin cutinya sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon.
- (4) Permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 18 September 2017, Nomor 141/2960/418.24/2017, Perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor 141/3152/418.24/2017, tanggal 3 Oktober 2017 dengan hasil peserta rapat memutuskan Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati , dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 10 - 2017  
BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 10 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006